



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Cumene, 01 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Tipulue, 02 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 13 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sesuai Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, Tanggal 16 November 2011;



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Pattiriolo, kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu pindah ke Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, pada bulan Mei 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak tanggal 15 November 2019 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
5. Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan oleh ;
  - 5.1 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan membentak Penggugat ;
  - 5.2 Tergugat sering meninggalkan penggugat keluar rumah tanpa memberitahupenggugat, dan pulangnyalarut malam ;
6. Bahwa puncak permasalahannya sejak tanggal 16 Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak ada memberi kabar kepada tergugat;
7. Bahwa Penggugat pernah menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarganya yang berada di Desa Pattiriolo, namun tergugat tidak ada ;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor xx/xxx/xx.xx-xxx/xxx/xxxx, tertanggal 06 Juli 202 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.04 diketahui Kepala Desa Sekatak Buji. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, dan telah di-*nazasgelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 16 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Nikah KUA Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, dan telah di-*nazasgelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Ferdi, tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, dan



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazasgelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/xxx.xxxx/xxxx-xx/xxx/xxxx tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekatak Buji diketahui camat Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, dan telah di-*nazasgelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

## B. Saksi :

1.-----Saksi I Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sekatak Buji dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi seringkali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat baru kembali pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya ke teman-teman namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

2.-----Saksi II Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat karena skasi adalah keponakan Penggugat yang dulu pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sekatak Buji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, saksi seringkali melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat seringkali pulang larut malam yaitu paling cepat jam 24.00 WITA;
- Bahwa saksi juga sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak mempedulikan dan Tergugat seringkali tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ibu saksi mengenai Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah dan membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas, serta Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar rumah dan pulang larut malam, kemudian akhirnya sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Ketua RT.04 diketahui Kepala Desa Sekatak Buji, oleh karenanya asli bukti P.1 merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Penggugat yang lahir di Cumene, pekerjaan ibu rumah tangga benar-benar berdomisili di xxxxxxxxxxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti yang datang ke persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yang mana termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2011. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, oleh karenanya asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.2 dan dalil gugatan angka 2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.4 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Sekatak Buji diketahui Camat Kecamatan Sekatak, oleh karenanya asli bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan benar berdomisili di xxxxxxxxxxxx akan tetapi sejak tanggal 16 Desember 2019 sudah tidak berada lagi dalam wilayah tersebut. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 6, maka terbukti Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama setidaknya kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat (Saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sekatak Buji dan belum memiliki anak. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarakan pengetahuan Saksi-Saksi Penggugat sendiri karena Saksi I Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, serta Saksi II Penggugat adalah keponakan Penggugat yang sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan seringkali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi II Penggugat menerangkan seringkali melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, serta Saksi-Saksi tersebut menerangkan seringkali melihat Tergugat kembali pulang larut malam. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi I Penggugat bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi II Penggugat adalah keponakan Penggugat yang pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat bahkan ketika Saksi II Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat jarang melihat Tergugat berada di rumah. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak mempedulikan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat. oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan pernah mendapat cerita dari ibu Saksi II Penggugat mengenai Penggugat dipukul Tergugat. Meskipun keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita, namun dikuatkan dengan keterangan Saksi II Penggugat yang pernah melihat langsung Tergugat menampar Penggugat. oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti setidaknya Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu tidak pernah



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri, serta bersesuaian pula dengan dengan bukti P.4. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman namun tidak berhasil. Keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga keterangan tersebut merupakan *unus testis nullus testis*, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tinggal bersama di Desa Sekatak Buji;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
3. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat seringkali kembali pulang ke rumah pada larut malam;
5. Bahwa setidaknya Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama berturut-turut tanpa kembali pulang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka dinilai tidak terwujudnya tujuan pernikahan



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



yaitu adanya *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sehingga apabila tetap dipertahankan sama saja dengan membiarkan tidak dijalankannya kewajiban dan tidak terpenuhinya hak masing-masing sebagai suami maupun istri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي  
التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها  
بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على  
منكر من القول أو الفعل**

Artinya :Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga siisteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa





perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى  
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيبئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح  
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 ( tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp650.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp795.000,00</b>

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)